



PUTUSAN
Nomor 285/Pid.B/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugio Hehanussa Alias Sergio;
2. Tempat lahir : Hualoy;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /23 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hualoy, Kecamatan Amalatu, Kabupaten
Seram Bagian Barat, USW Kos-kosan Desa
Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024 ‘
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Victor Alfredo, S.H.,M.H., dkk adalah Advocat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Universitas Pattimura di Jln. Ir. M. Putuhena-Poka Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 138/LBH.FH/SK/X/2024, tanggal 10 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 285/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sugio Hehanussa Alias Sergio bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Merek Yamaha Mio M3 Warna Hitam Nomor Polisi DE 5276 NZ dengan Nomor Rangka (Plat Nomor Tidak terpasang) atas nama Rizka Indah Djufri
 - 1 (satu) lembar STNKB DE 5276 NZ atas Nama Rizka Indah Djufri
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Merek Yamaha Mio S Warna Putih Biru Plat No DE 2523 NW atas Nama Sartiti Ode
 - 1 (satu) lembar STNKB DE 2523 NW atas Nama Sartiti Ode

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa SUGIO HEHANUSSA alias SERGIO pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wit atau setidak-tidak pada bulan Agustus dalam Tahun 2024 bertempat di depan teras Rumah Korban di BTN Wayame . atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Merk Yamaha Mio M3 Warna Hitam No Pol DE 5276 NZ dengan Nomor Rangka MH3SE881HDNJA00449 Dan Nomor Mesin E3R2E3208690 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban DJUFRI Alias DJUFRI , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya Terdakwa dari Waiheru Lapiaso dengan Menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Dengan Plat Nomor DE 2523 NW warna Putih dan saat sampai di daerah Wayame terdakwa memakirkam motor yang di kendarai terdakwa di depan Apotek di Wayame dan setelah memakirkam motor milik terdakwa terdakwa langsung berjalan menyusir jalan dan saat sampai di depan rumah Korban tepatnya di BTN Wayame Blok IV terdakwa langsung menghentikan langkahnya dimana saat itu terdakwa melihat di depan rumah Korban terparkir sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam dengan Plat Nomor DE 5276 NZ;
- Bahwa setelah terdakwa melihat ada sepeda Motor milik korban tersebut saat itu juga terdakwa langsung masuk kedalam perkarangan milik korban yang ada pagarnya dan saat itu terdakwa langsung masuk dikarenakan pagar di terasa korban tidak terkunci sehingga memudahkan terdakwa untuk masuk ke dalam teras milik korban
- Bahwa setelah terdakwa sudah ada di dalam teras rumah korban dan kemudian terdakwa melihat bahwa sepeda motor milik korban tidak terkunci stirnya sehingga saat itu juga terdakwa langsung mendorong motor milik korban tersebut keluar dari teras melalui pintu pagar dan setelah mendorong motor milik korban kurang lebih sekitar 4 meter kemudian korban langsung berhenti dan saat itu juga terdakwa langsung menarik kabel motor korban dan setelah menyela kemudian terdakwa langsung mengendarai motor menuju ke passo dan kemudian terdakwa langsung

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual motor tersebut kepada Jekcson Titiheruw alias Titi dengan Harga Rp 2.800.000,- delapan ratus ribu rupiah ;

- Bahwa setelah korban mengetahui bahwa motor miliknya telah hilang sehingga saat itu juga korban langsung melaporkan ke pihak berwajib dan setelah melaporkan kemudian anggota melakukan penyelidikan dan kemudian terdakwa langsung di amankan oleh anggota polisi;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP.

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa SUGIO HEHANUSSA alias SERGIO pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wit atau setidak-tidak pada bulan Agustus dalam Tahun 2024 bertempat di depan teras Rumah Korban di BTN Wayame . atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Merk Yamaha Mio M3 Warna Hitam No Pol DE 5276 NZ dengan Nomor Rangka MH3SE881HDNJA00449 Dan Nomor Mesin E3R2E3208690 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya Terdakwa dari Waiheru Lapiaso dengan Menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Dengan Plat Nomor DE 2523 NW warna Putih dan saat sampai di daerah Wayame terdakwa memakirkam motor yang di kendarai terdakwa di depan Apotek di Wayame dan setelah memakirkan motor milik terdakwa terdakwa langsung berjalan menyisir jalan dan saat sampai di depan rumah Korban tepatnya di BTN Wayame Blok IV terdakwa langsung menghentikan langkahnya dimana saat itu terdakwa melihat di depan rumah Korban terparkir sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam dengan Plat Nomor DE 5276 NZ
- Bahwa setelah terdakwa melihat ada sepeda Motor milik korban tersebut saat itu juga terdakwa langsung masuk kedalam perkaraangan milik korban yang ada pagarnya dan saat itu terdakwa langsung masuk dikarenakan pagar di teras korban tidak terkunci sehingga memudahkan terdakwa untuk masuk ke dalam teras milik korban
- Bahwa setelah terdakwa sudah ada di dalam teras rumah korban dan kemudian terdakwa melihat bahwa sepeda motor milik korban tidak terkunci

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stirnya sehingga saat itu juga terdakwa langsung mendorong motor milik korban tersebut keluar dari teras melalui pintu pagar dan setelah mendorong motor milik korban kurang lebih sekitar 4 meter kemudian korban langsung berhenti dan saat itu juga terdakwa langsung menarik kabel motor korban dan setelah menyela kemudian terdakwa langsung mengendarai motor menuju ke passo dan kemudian terdakwa langsung menjual motor tersebut kepada Jekcson Titiheruw alias Titi dengan Harga Rp 2.800.000,- delapan ratus ribu rupiah

- Bahwa setelah korban mengetahui bahwa motor miliknya telah hilang sehingga saat itu juga korban langsung melaporkan ke pihak berwajib dan setelah melaporkan kemudian anggota melakukan penyelidikan dan kemudian terdakwa langsung di amankan oleh anggota polisi
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Djufri Als. Djufri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini terkait masalah pencurian motor saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat diteras rumah saya di BTN Wayame Blok IV, Desa Wayame, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini terkait masalah pencurian motor saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologis dari kejadian tersebut awalnya saksi memarkirkan sepeda motornya didalam teras rumah saksi tetapi saat itu saksi tidak mengunci stang setir motor karena sebelumnya memang telah rusak kemudian saya menutup pintu pagar setelah itu saya masuk ke dalam rumah untuk tidur kemudian sekitar pukul 05.00 WIT saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk buang air kecil dan melihat pintu pagar telah terbuka dan pintunya juga sudah tidak berada ditempatnya setelah itu saya melihat ke teras dan motor sayapun juga tidak berada diteras tersebut kemudian saya keluar untuk mencari sepeda motor saya disekitar rumah saya namun tidak ditemukan setelah itu saya pergi ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa yang telah dicuri oleh Terdakwa tersebut adalah Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor Polisi DE 5276 NZ;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah dipanggil oleh Pihak Kepolisian bahwa telah menemukan pelaku dari pencurian sepeda motor tersebut yakni Terdakwa;
- Bahwa motor yang telah ditemukan oleh pihak Kepolisian dari Terdakwa masih dalam keadaan sudah dipretelin atau tidak utuh lagi serta plat nomornya sudah lepas ;
- Bahwa stang setirnya pada saat kejadian tersebut tidak dikunci setang karena telah rusak;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti sebagaimana dibawah ini yaitu berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk Yamaha Mio M3 Warna Hitam Nomor Polisi DE 5276 NZ (plat tidak terpasang). dengan Nomor Rangka MH3SE881HDNJA00449 dan Nomor Mesin E3R2E3208690 beserta 1 (Satu) Lembar Stnkb (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) DE 5276 Nz An Riska Indah Sari Djufry;
 - Bahwa halaman rumah saudara memiliki pagar tetapi pintu pagarnya hanya terbuat dari material seng sehingga bisa diangkat;
 - Bahwa saksi mengenal motornya dari ban depan dan dari nomor rangka motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jackson Titiheruw, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait masalah pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Desa Wayame, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Djufri Als. Djufri sedangkan yang menjadi yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Sugio Hehanussa;
- Bahwa barang milik korban yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna Hitam No Pol DE 5276 NZ;
- Bahwa saksi mulai curiga ketika Terdakwa membawakan sepeda motor ke kos-kosan saksi di Desa Passo pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 sekitar Pukul 04.00 WIT, kemudian kecurigaan saksi benar ketika saksi dipanggil oleh Anggota Polisi Polsek Teluk Ambon;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mendorong sepeda motor korban kemudian Terdakwa menarik kabel yang berada dibawa batok motor lalu menyambungkan kabel tersebut hingga motor menyala kemudian Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa hadirkan dipersidangan hari ini terkait masalah pencurian sepeda motor yang saya lakukan terhadap motor milik korban yakni saudara Djufri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat diteras rumah korban di BTN Wayame Blok IV Desa Wayame, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon;
- Bahwa kronologis dari kejadian tersebut yaitu Awal kejadiannya saksi dari Waiheru Lapiaso dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Desa Wayame setelah tiba disana, saksi memarkirkan sepeda motor di depan Apotik Wayame setelah itu saksi berjalan kaki menuju tempat kejadian dan melihat sepeda motor korban sementara terparkir diatas teras rumah kemudian saksi masuk melalui pintu pagar depan dan mendekati sepeda motor korban, ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci stang setirnya kemudian sayapun mendorong sepeda motor tersebut hingga jarak 4 (empat) meter dari rumah korban setelah itu saya menarik kabel motor dari bawah batok pipi sebelah kanan depan motor untuk menyambungkan kabel motor tersebut agar bisa menyala setelah motor tersebut menyala

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayapun langsung membawa kabur motor tersebut menuju Desa Passo untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa hendak membawa sepeda motor tersebut untuk dijual kepada saudara Jackson;
- Bahwa sebelumnya saudara Jackson Titiheruw tidak mengetahui bahwa yang hendak dibelinya tersebut adalah sepeda motor hasil pencurian ;
- Bahwa Terdakwa hendak menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sparepart sepeda motor tersebut masih dalam keadaan utuh pada saat diamankan oleh Pihak Kepolisian dan Terdakwa hanya melepas plat nomor dan pipi body motor tersebut;
- Bahwa sebelum-sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengintai dan mengincar motor Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat kejadian lingkungan sekitar rumah Terdakwa dalam keadaan sepi atau sunyi;
- Bahwa Pada saat kejadian pagar rumah tersebut dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa Pada saat kejadian letak posisi sepeda motor korban tersebut berada teras depan rumah korban;
- Bahwa sebelumnya saudara Jackson Titiheruw tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa pergungan untuk apa, uang hasil dari penjualan motor tersebut yaitu Untuk membayar biaya kos-kosan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut baru pertama kali;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum laku terjual sebelum Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Merek Yamaha Mio M3 Warna Hitam Nomor Polisi DE 5276 NZ dengan Nomor Rangka (Plat Nomor Tidak terpasang) atas nama Rizka Indah Djufri
- 1 (satu) lembar STNKB DE 5276 NZ atas Nama Rizka Indah Djufri
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Merek Yamaha Mio S Warna Putih Biru Plat No DE 2523 NW atas Nama Sartiti Ode

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB DE 2523 NW atas Nama Sartiti Ode

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 kseitar pukul 03.00 wit. Bertempat di teras rumah Korban di BTN Wyame Blok IV Desa Wayame Kec. Teluk mbon Kota Ambon
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Saudara DJUFRI Alias DJUFRI sedangkan pelakunya adalah SUGIO HEHANUSSA Alias SERGIO;
- Bahwa benar barang milik korban yang telah di curi oleh pelaku berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 Warna Hitam No.Pol DE.5276.NZ. dengan Nomor Rangka MH3SE881HDNJA00449 dan Nomor Mesin E3R2E3208690 atas nama RISKA INDAH SARI DJUFRI.
- Bahwa benar saat itu pelaku melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik korban dengan cara saat itu sepeda motor merek Yamaha Mio M3 Warna Hitam No.Pol DE.5276.NZ. dengan Nomor Rangka MH3SE881HDNJA00449 dan Nomor Mesin E3R2E3208690 atas nama RISKA INDAH SARI DJUFRI sementara terparkir di atas teras rumah di atas teras rumah, kemudian terdakwa masuk melalui pintu pagar depan dan mendekati sepeda motor korban, ternyata sepeda motor tersebut tidak di kunci setirnya, terdakwa pun mendorong sepeda motor tersebut, hingga sampai berjarak 4 (empat) meter dari rumah korban, tersangka pun menarik kabel motor dari bawah batok pipi sebelah kanan depan motor untuk menyambungkan kabel motor tersebut agar bisa menyalah, setelah motor tersebut menyalah terdakwa langsung menstarter motor dan langsung membawa motor tersebut sampai ke passo dan menjual motor tersebut;
- Bahwa benar kejadian pencurian terjadi pada waktu malam hari, berada pada pekarangan rumah tertutup di atas teras rumah yang tertutup pagar seng;
- Bahwa benar akibat dari pencurian sepeda motor milik korban tersebut, korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Amb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur "Barang Siapa" ini dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang siapa disini adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, maka sebagai *subyek hukum* yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah Sugio Hehanussa Alias Sergio;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Pidana kita menganut Asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana adalah orang atau manusia dalam arti kata barang siapa disini jelas yang dimaksudkan adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk perkara ini adalah Terdakwa sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dan terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Amb



Ad.2 Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain, yaitu sebuah benda yang bergerak yang mempunyai nilai ekonomik.

Menimbang, bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda - benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda - benda yang ada pemilikinya. Benda - benda yang tidak ada pemilikinya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 kseitar pukul 03.00 wit. Bertempat di teras rumah Korban di BTN Wyame Blok IV Desa Wayame Kec. Teluk mbon Kota Ambon dan yang menjadi korban adalah Saudara DJUFRI Alias DJUFRI sedangkan pelakunya adalah SUGIO HEHANUSSA Alias SERGIO serta barang milik korban yang telah di curi oleh pelaku berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 Warna Hitam No.Pol DE.5276.NZ. dengan Nomor Rangka MH3SE881HDNJA00449 dan Nomor Mesin E3R2E3208690 atas nama RISKA INDAH SARI DJUFRI;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah berupa unsur subjektif, dimana sebelum melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, petindak telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh Undang-Undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik saksi korban dan tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 Warna Hitam No.Pol DE.5276.NZ. dengan Nomor Rangka MH3SE881HDNJA00449 dan Nomor Mesin E3R2E3208690 atas nama RISKHA INDAH SARI DJUFRI dilakukan tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Djufri Alias Djufri;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awalnya pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 kseitar pukul 03.00 wit. Bertempat di teras rumah Korban di BTN Wyame Blok IV Desa Wayame Kec. Teluk mbon Kota Ambon ;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban adalah Saudara DJUFRI Alias DJUFRI sedangkan pelakunya adalah SUGIO HEHANUSSA Alias SERGIO dan barang milik korban yang telah di curi oleh pelaku berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 Warna Hitam No.Pol DE.5276.NZ. dengan Nomor Rangka MH3SE881HDNJA00449 dan Nomor Mesin E3R2E3208690 atas nama RISKHA INDAH SARI DJUFRI.

Menimbang, bahwa saat itu pelaku melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik korban dengan cara saat itu sepeda motor merek Yamaha Mio M3 Warna Hitam No.Pol DE.5276.NZ. dengan Nomor Rangka MH3SE881HDNJA00449 dan Nomor Mesin E3R2E3208690 atas nama RISKHA INDAH SARI DJUFRI sementara terparkir di atas teras rumah di atas teras rumah, kemudian terdakwa masuk melalui pintu pagar depan dan mendekati sepeda motor korban, ternyata sepeda motor tersebut tidak di kunci setirnya, terdakwa pun mendorong sepeda motor tersebut, hingga sampai berjarak 4 (empat) meter dari rumah korban, tersangka pun menarik kabel motor dari bawah batok pipi sebelah kanan depan motor untuk menyambungkan kabel motor tersebut agar bisa menyalah, setelah motor tersebut menyalah terdakwa langsung menstarter motor dan langsung membawa motor tersebut sampai ke passo dan menjual motor tersebut;



Menimbang, bahwa kejadian pencurian terjadi pada waktu malam hari, berada pada pekarangan rumah tertutup di atas teras rumah yang tertutup pagar seng dan akibat dari pencurian sepeda motor milik korban tersebut, korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 , maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan uraian pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dalam uraian pertimbangan hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Merek Yamaha Mio M3 Warna Hitam Nomor Polisi DE 5276 NZ dengan Nomor Rangka (Plat Nomor Tidak terpasang) atas nama Rizka Indah Djufri
- 1 (satu) lembar STNKB DE 5276 NZ atas Nama Rizka Indah Djufri
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Merek Yamaha Mio S Warna Putih Biru Plat No DE 2523 NW atas Nama Sartiti Ode
- 1 (satu) lembar STNKB DE 2523 NW atas Nama Sartiti Ode

Yang diketahui merupakan milik saksi Djufri Alias Djufri, maka dikembalikan kepada saksi Djufri Alias Djufri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi Djufri Alias Djufri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sugio Hehanussa Alias Sergio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Merek Yamaha Mio M3 Warna Hitam Nomor Polisi DE 5276 NZ dengan Nomor Rangka (Plat Nomor Tidak terpasang) atas nama Rizka Indah Djufri
 - 1 (satu) lembar STNKB DE 5276 NZ atas Nama Rizka Indah Djufri
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Merek Yamaha Mio S Warna Putih Biru Plat No DE 2523 NW atas Nama Sartiti Ode
 - 1 (satu) lembar STNKB DE 2523 NW atas Nama Sartiti Odedikembalikan kepada saksi Djufri Alias Djufri.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh kami, Martha Maitimu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ismail Wael, S.H., M.H dan Iqbal Albanna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikar Latukau, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Augustina I.P. Ubleeuw, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismail Wael, S.H., M.H

Martha Maitimu, S.H.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Amb



Zulfikar Latukau, S.H.